



*Gubernur Jawa Barat*

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 71 TAHUN 2010

TENTANG

OPERASIONAL KEGIATAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Barat Tahun 2011 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 85 Tahun 2010;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya pembagian alokasi sementara bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu dilakukan langkah-langkah operasional yang ditujukan untuk mengoptimalkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Operasional Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 85 Tahun 2010 tentang Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Barat Tahun 2011 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 84 Seri E);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG OPERASIONAL KEGIATAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU JAWA BARAT.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
7. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau adalah hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidaknya bahan pengganti atau bahan pembantu pembuat dalam pembuatannya.
9. Tim Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk menggerakkan, mendorong, dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Daerah.

## BAB II

## OPERASIONAL PENGALOKASIAN KEGIATAN DAN BESARAN DANA

## Pasal 2

- (1) Kabupaten/Kota mengelola operasional kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sesuai karakteristik dan potensinya masing-masing, sehingga menjadi potensi yang mendukung peningkatan kesejahteraan dan pendapatan masing-masing daerah.
- (2) Rancangan makro program dan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang dibuat oleh OPD, dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (3) Rancangan mikro program dan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dikoordinasikan oleh Bidang pada OPD yang serumpun tugas pokok dan fungsinya, dengan memperhatikan jadwal Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah.
- (4) Rancangan penganggaran kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk OPD, dilaksanakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah setelah terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Kementerian Keuangan.
- (5) Rancangan Program makro dan mikro kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten/Kota dikonsolidasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Bidang pada OPD yang serumpun tugas pokok dan fungsinya, dengan memperhatikan jadwal Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah.
- (6) Pembuatan rancangan kegiatan dan penganggaran dilaksanakan pada awal tahun kegiatan berjalan dengan mengakomodasikan sisa anggaran tahun sebelumnya.
- (7) Laporan mengenai rancangan kegiatan dan penganggaran Kabupaten/Kota kepada Gubernur merupakan jumlah kegiatan dan sisa anggaran tahun sebelumnya serta rencana kegiatan dan anggaran tahun berjalan.
- (8) Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Gubernur melalui Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat selaku Sekertaris Tim Pelaksana, dan ditembuskan kepada Badan Koordinasi pembangunan dan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

## BAB III

## PENGUNAAN DANA

## Pasal 3

- (1) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan unsur dana perimbangan.
- (2) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
  - a. Peningkatan kualitas bahan baku tembakau, meliputi :
    1. standarisasi kualitas bahan baku;
    2. mendorong pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin rendah;

3. pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian;
  4. penanganan panen dan pasca panen bahan baku; dan
  5. penguatan kelembagaan kelompok petani tembakau.
- b. Pembinaan industri, meliputi :
1. pendataan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau/registrasi mesin/peralatan mesin, dan pemberian tanda khusus;
  2. penerapan ketentuan terkait Hak atas Kekayaan Intelektual;
  3. pembentukan kawasan industri hasil tembakau;
  4. pemetaan industri hasil tembakau;
  5. kemitraan Usaha Kecil Menengah dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku;
  6. penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau; dan
  7. pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui penerapan *Good Manufacturing Practices* (GMP).
- c. Pembinaan lingkungan sosial, meliputi :
1. pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
  2. penerapan manajemen limbah industri hasil tembakau yang mengacu kepada Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL);
  3. penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum;
  4. peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok;
  5. penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau; dan
  6. penguatan ekonomi masyarakat lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah, dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi.
- d. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai, meliputi :
1. sosialisasi cukai rokok kepada masyarakat dan perusahaan;
  2. fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
  3. pemberantasan barang kena cukai ilegal;

4. pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran; dan
  5. pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran.
- e. Pemberantasan barang kena cukai ilegal, meliputi :
1. pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran; dan
  2. pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran.
- (3) Agar implementasi kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau terintegrasi dan sinergis, OPD harus berpedoman kepada *issue* tahunan Kementerian Keuangan dan *Road Map* Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Jawa Barat Tahun 2010-2014, yang ditindaklanjuti dengan rencana kerja masing-masing OPD dan Kabupaten/Kota, serta melalui kegiatan fasilitasi, koordinasi dan konsultasi dengan dukungan sumberdaya yang terukur.
- (4) *Road Map* Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Jawa Barat Tahun 2010-2014 tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Operasional kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkait dengan potensi dan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah dengan memperhatikan *issue* tahunan Kementerian Keuangan dan *Road Map* Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Jawa Barat Tahun 2010-2014.
- (6) Operasional kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur oleh Bupati/Walikota.

#### BAB IV

#### PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI

##### Pasal 4

- (1) Dalam rangka meningkatkan sinergitas diantara OPD pelaksana kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dibentuk Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan kepada rumpun tugas pokok dan fungsi OPD pelaksana program kerja dan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Susunan personalia Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh masing-masing Kepala OPD, dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Bupati/Walikota membentuk Tim Koordinasi dan Koordinator Pelaksana Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, yang bertugas membuat rancangan kegiatan dan penganggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebelum awal tahun berjalan dan laporan realisasi kegiatan semester I dan II kepada Gubernur.

**BAB V**  
**PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**Pasal 5**

- (1) Bupati/Walikota melaporkan operasional kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Gubernur melalui Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah Provinsi Jawa Barat, dengan tembusan kepada Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (2) Tim Koordinasi menyusun laporan kegiatan dan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Gubernur.
- (3) Gubernur melalui Tim Koordinasi melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi atas penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau mengindikasikan adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya, Tim Koordinasi melakukan langkah-langkah tindak lanjut, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah Provinsi Jawa Barat mensinergikan laporan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten/Kota dan untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Koordinasi melalui Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (6) Gubernur melaporkan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.
- (7) Untuk meningkatkan ketepatan dan akurasi rencana dan laporan operasional kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten/Kota, Tim Koordinasi menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan jadwal yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku:

1. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan, Penggunaan dan Pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2009 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 82 Seri E); dan
2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 541-Desen/2008 tentang Tim Pengarah dan Pelaksana Operasional Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Jawa Barat Tahun 2009.

**Pasal 7**

Bagi Kabupaten/Kota dan OPD yang telah menetapkan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tahun anggaran 2010 dan 2011, maka dapat melaksanakan program dan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

## Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 21 Oktober 2010



Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 21 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,



*[Handwritten signature]*  
LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 70 SERI B.